



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Bone Lolibu, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemenakan kandung hasil perkawinan LA JUMA BIN LAHANTE dengan WA ASA BINTI LA KAENDA yang beridentitas :

**CALON ISTRI**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Desa Bone Lolibu, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

Dengan calon suaminya :

**CALON SUAMI**, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada tempat kediaman Desa Bone Lolibu, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

Yang akan dilaksanekemenakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Bone Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, dengan Surat Nomor 0162/KUA.24.03/16/Ps.00/09/2020 tanggal 02 Oktober 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa kemenakan Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memeriksa kepada Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dapat menikahkan kemenakan dari saudara kandung Pemohon bernama **CALON ISTRI** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar menunda pernikahan kemenakan Pemohon mengingat usia

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV serta oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh. tanggal 22 Oktober 2020 dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Oleh Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.H.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0147/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)